

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh sebab itu diperlukan sebuah norma untuk menjaga keseimbangan – keseimbangan di dalam hubungan bermasyarakat. Salah satu norma yang ada dalam masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Di Indonesia angka kejahatannya setiap tahun makin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diperburuk dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya, tidak terkecuali melakukan tindak pidana. Semua pelaku tindak pidana akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun.

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedurprosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasanal Mulkan , **Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana** , Jurnal Hukum , hlm. 308

“Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). Serta perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif”<sup>2</sup>

Undang-Undang yang menjadi payung hukum pidana penjara di Indonesia terakhir kali dibentuk yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan). Secara umum hukum tidak melarang adanya orang yang meninggal, jika penyebabnya itu adalah penyakit, karena sudah tua atau karena bencana alam, namun yang dilarang adalah meninggal karena perbuatan orang lain itulah yang menjadi ranahnya hukum pidana.

“Adalain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, Tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundangundangan yang menggunakan

---

<sup>2</sup> Meljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 42

istilah tindak pidana baik pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hamper selalu dipakai pula kata perbuatan”<sup>3</sup>

Hingga kini, pidana penjara masih dianggap sebagai jenis kejahatan yang populer untuk dijatuhkan hakim.<sup>4</sup> Akan tetapi, ada penelitian yang menyatakan bahwa tujuan yang direncanakan dari pidana penjara untuk memberikan pembinaan sangat kecil. Problema utamanya yaitu bagaimana konsep pidana penjara yang tepat dalam membina para pelaku tindak pidana.

“Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tindak), hanya dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara asing dimana perbuatan ini telah dilakuka006E, diancam pula dengan hukuman. Hal ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan tidak bagi warga negara asing, kecuali jika setelah berbuat peristiwa itu ia masuk warga negara Indoensia”<sup>5</sup>

Berdasarkan berbagai problema yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem di Rumah Tahanan yang ada, hal yang perlu diteliti adalah tindakan melarikan diri dari Rumah Tahanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan peraturan perundang-undangan, tindakan kabur dari Rutan hanya merupakan pelanggaran disiplin di Rumah Tahanan.

---

<sup>3</sup> Meljatno. **Asas-Asas Hukum.**, hlm. 60

<sup>4</sup> Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, Vol. 9 No. 2, 2012, hlm. 29

<sup>5</sup> R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar -Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, (Bogor : Politeia, 2019), hlm. 33

“Pasal 47 ayat (4) UU Pemasyarakatan mengatur: Bagi Tahanan atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari”

Berdasarkan aturan yang ada di atas tidak ada ketentuan lainnya yang mengatur tentang tahanan yang melarikan diri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan tahanan yang melarikan diri tersebut belum menjadi tindakan pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Padahal, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan percobaan tahanan melarikan diri tersebut menghasilkan sanksi disiplin. Pertanyaan besarnya bagaimana jika tahanan tersebut berhasil melarikan diri dari Rutan. Hal ini tentu tidak terlepas dari teori dari perilaku sebab dan akibat.

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya.<sup>6</sup> Berbagai tahapan peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia berakhir pada tahapan eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut merupakan tugas dari kejaksaan. Namun, pelaksanaan pidana penjara di dalam Rutan sepenuhnya merupakan kewenangan Direktorat Jenderal PAS di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, jika ada tindakan tahanan yang kabur dari

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)**. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hlm. 174

Rutan maka akan menjadi permasalahan institusi yang terkait untuk melakukan pencarian.

Jaksa sebagai eksekutor hanya berwenang mengawasi pelaksanaan pidana penjara di Rumah Tahanan yang dimiliki oleh Dirjen PAS. Kepala Rutan sebagai pelaksana di Rumah Tahanan Negara juga tidak berwenang untuk menindak tahanan yang berhasil kabur. Dalam hal ini kepolisian juga tidak berwenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Di dalam system peradilan pidana, kepolisian hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Kepolisian tidak dapat menggunakan kewenangan ini jika dugaan tindak pidana tidak dapat ditemukan. Selama perbuatan tahanan melarikan diri dari Rutan tidak menjadi tindak pidana, maka kepolisian akan sulit berperan dalam kasus tersebut.

Kasus tahanan yang melarikan diri beberapa kali pernah terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Tentunya tindakan ini tidak sesuai dengan tujuan dari Rumah Tahanan untuk melakukan pembinaan terhadap para tahanan. Karena Rumah Tahanan bertujuan membentuk kelompok masyarakat yang ada dalam Rumah Tahanan agar terbentuk perbaikan sikap dan perilaku tahanan menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di lingkungan sosialnya.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini karena sepengetahuan orang awam, bahwa penjara adalah tempat teraman bagi terdakwa pidana dalam beberapa kasus untuk membina para tahanan tersebut, namun kejadian ternyata bangunan penjara tersebut juga tidak

bisa menahan para tahanan dan terbukti ada yang sampai melarikan diri keluar dari Rutan tersebut, hal ini yang ingin diteliti lebih mendalam bagaimana proses itu terjadi dan faktor apa saja yang menyebabkan itu terjadi.

Perlakuan terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan tentunya diperlukan landasan ataupun aturan di dalam system pemasyarakatan untuk menambah pengetahuan, kemampuan serta motivasi tahanan sebagai masyarakat yang baik dan berguna di lingkungan masyarakat nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk melatih mahasiswa senantiasa berfikir kritis dan menyatakan pikiran ilmiahnya dalam bentuk tulisan.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
3. Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
4. Untuk pengembangan pribadi Mahasiswa dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pematangan studi Mahasiswa di bidang Ilmu Hukum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang

terjadi didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>7</sup>

#### **1.4.2 Jenis pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah faktafakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penulisan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara melakukan penelitian langsung ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

#### **1.4.3 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penulisan Hukum**, Universitas Indonesia Press (Jakarta), hlm. 14

<sup>8</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 101

Data Primer adalah data yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.<sup>9</sup> Data yang akan diambil berupa informasi atau keterangan dari hasil wawancara dan observasi kepada Kepala Lapas, Penjaga dan Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangli.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur atau pustaka dan dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil tulisan dalam bentuk laporan/ skripsi yang memberikan penjelasan mengenai data sekunder.<sup>10</sup>

## 3. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>11</sup>

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini

<sup>9</sup> Suryani dan Hendryadi, **Metode Riset Kuantitatif** (Jakarta: Prenamedia, 2014), hlm. 171

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum** (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif** (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13

mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti atauran yang berlaku.<sup>12</sup> Observasi ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

## 2. Teknik wawancara (interview)

Menurut Nazir, teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

### 1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk serta sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh, kemudian ditentukan jenis analisisnya, yaitu hasil dari observasi dan wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan data

---

<sup>12</sup> Muslich Anshori dan Sri Iswati, **Metedologi Penelitian**, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 94

teoritis agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **1.5.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.5.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti,

tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas- asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.5.3 BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI**

Pada bab ini akan membahas Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli?

sebagaimana yang telah ditentukan pada rumusan masalah.

### **1.5.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI**

Pada bab ini akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

### **1.5.5 BAB V PENUTUP**

Pada bab v yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum secara rinci dan singkat

mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

